

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir AQ-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : EMI SUSILAWATI, M. PA.

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : TK AR RAUDHAH

b. Alamat : Jl. TANAH LUPIS

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : GEMBUKU

f. Kabupaten/Kota : SELUMA

g. Kecamatan : SELUMA

h. Kelurahan :

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/tzin Pendirian Sekolah : 421.1/0110/DISDIK/BUP/A-2

b. Tanggal : 23 01 2003

c. No. SK/tzin Operasional Sekolah : 3574/64/KL/2009

d. Tanggal : 06 11 2009



Tanah Lupis, 10-02-2016
Kepala Sekolah,
SP
EMI SUSILAWATI, M. PA.

Keterangan :

1. Harap melampirkan dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menaruh CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : psud@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. AFFAN BACHIN NO. 101 (0736)21233 MANNA 38516

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Nomor: 421.1 /0110/DIKBUD/A-2

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AR-RAUDHAH
JALAN TANAH LUPIS TAIS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Membaca :
1. Surat Permohonan Yayasan TK ISLAM AR-RAUDHAH
Nomor : 01/ABA/2003
2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Tais Nomor : 420/005/I/a.I/2002
- Menimbang :
a. Bahwa Yayasan dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas pada butir (II) diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 2 Tahun 1998
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 28 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 022/U/1984
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1992 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.002/U/1995

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Dasar dan Menengah tanggal 2 juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi izin kepada
Nama Yayasan : AR-RAUDHAH
Alamat : Jalan Tanah Lupis Tais
Untuk memberikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
Nama : Taman Kanak-kanak Islam AR-RAUDHAH
Alamat : Jalan Tanah Lupis Tais
Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada Diktum "PERTAMA" akan dicabut.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkam di : Manna
Pada Tanggal : 23-1-2003
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan



Drs. H. MAHMUD YUSUF HASYIM
Pembina Utama Muda. NIP. 010080845